



Volume 37 No. 2, Desember

P-ISSN: 1412-2723

## URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

**Moh Hamzah Hisbulloh**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: [hamzahhisbulloh95@gmail.com](mailto:hamzahhisbulloh95@gmail.com)**ARTICLE INFO****Keywords:***Urgency; Personal data; Rule of law***DOI :**

10.26532/jh.v37i2.16272

**ABSTRACT**

*Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, salah satu efek dari perkembangan teknologi dirasakan dalam proses sistem pengelolaan data yang seluruhnya hampir berbasis digital. Disisi lain dalam pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. pengaturan terkait perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode riset menggunakan Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik. Banyaknya kasus terkait kebocoran data pribadi, dan digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut menjadi bom waktu yang harus diwaspadai, mengingat kebocoran data pribadi sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi, dalam prakteknya di Indonesia kurangnya aturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi membuat terjadi banyaknya kasus kebocoran data.*

*The rapid development of technology affects various aspects of life, one of the effects of technological developments is felt in the process of data management systems which are almost entirely digital based. On the other hand, the rapid development of technology creates new problems, problems that often arise in the current era regarding the protection of personal data. Regulations related to the protection of personal data, both in government and private institutions, have been regulated in several laws and regulations, but in their implementation the rules governing the protection of personal data are not sufficient to provide protection for personal data. Therefore, this study analyzes the urgency of the Personal Data Protection Bill. The research method uses a conceptual-analytical approach to literature review. The data used are various journals related to the topic the author is studying, related laws and regulations and*

*several news sources from print and electronic media. The number of cases related to the leakage of personal data, and used for the commercial interests of certain individuals or groups. It is something that needs to be considered, because it is a ticking time bomb that must be watched out for, considering that the leakage of personal data is very detrimental and violates people's privacy. The use of personal data must be balanced with strong protections related to the protection of personal data, in practice in Indonesia the lack of legal regulations related to the protection of personal data has resulted in many cases of data leakage.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam era digital mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, berbagai macam kegiatan dilakukan dengan basis digital, hal ini memberikina efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Data atau informasi yang didapatkan melalui media elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Penting dilakukannya perlindungan agar tidak mudah terjadi eksploitasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Interaksi melalui media elektronik dengan sistem digital yang dilakukan masyarakat, saat ini sudah merambah segala lini sektor kehidupan, seperti industri pariwisata, perdagangan (e-commerce), industri keuangan (e-payment), transportasi, bidang pemerintahan (e-goverment). Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman dan produksi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>1</sup> Sehingga diperlukan akses data pribadi disetiap transaksi agar bisa berjalan dengan lancar, seperti alamat, data diri, data keluarga dsb.

Dengan semakin banyaknya data yang didapatkan melalui sistem digital, menimbulkan suatu etika baru dalam berinteraksi, sehingga memiliki data yang banyak akan menunjang efektifitas terutama untuk hal yang berkaitan dengan sistem perdagangan. Hal ini menyebabkan data pribadi menjadi sebuah aset yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, sehingga rentan terjadinya kebocoran data pribadi demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama card center, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan.<sup>2</sup> Pada bidang transportasi online, data konsumen seperti nomor telpon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa ada kaitannya

1 Sinta Dewi, Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia, *Jurnal De Jure*, Vol. 15 No. 2, 2015, hal.165

2 Rosadi, S. D, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017, hal. 209

dengan penggunaan jasa transportasi online tersebut.<sup>3</sup>

Dengan beberapa beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa perlindungan terkait privasi data pribadi masih perlu ditingkatkan, tidak adanya pengaturan yang tegas terkait penyebar data pribadi membuat siapapun bisa leluasa melakukan tindakan tersebut tanpa takut akan hukuman yang dapat menjeratnya. Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin akan hak asasi manusia setiap rakyat, seharusnya memberikan perlindungan yang tegas. Sejalan dengan program 1000 strat Up yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi pintu gerbang dalam perkembangan ekonomi digital, yang tentunya akan berkaitan dengan penggunaan data pribadi untuk dapat mengakses setiap aplikasi start Up, seperti Shopee, tokoPedia, Grab, Gojek dll. Sehingga memicu terjadinya pengumpulan data pribadi secara besar-besaran, yang hal tersebut akan rentan terjadi kebocoran data jika tidak dibarengi dengan dibentuknya aturan khusus terkait perlindungan data pribadi.

Banyak karya tulis ilmiah yang sudah membahas persoalan perlindungan data pribadi ini dan tentunya menawarkan berbagai solusi yang penulis masing-masing dapatkan. Seperti Karya Tulis dari Nurmalasari dari UII Yogyakarta yang berjudul Urgensi Pengesahan Data Pribadi demi mewujudkan kepastian hukum didalamnya ini penulis memaparkan berbagai khasus Pencurian data Pribadi yang terjadi di indonesia dikarenakan belum adanya aturan hukum yang kuat. Maka penulis menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah di rancang pemerintah segera di sahkan serta menganalisis konsep RUU Perlindungan Data Pribadi guna untuk menjadi Landasan bagi penegak hukum.<sup>4</sup> Pada hasil penelitiannya penulis memaparkan Pentingnya RUU PDP segera disahkan karena banyak dorongan yang kuat diantaranya peningkatan kasus pembobolan data pribadi, melindungi dan menjamin hak dasar warga negara serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara.

Karya Tulis Erlina dan Mery dari Pusat Penelitian dan Pengakajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI. Yang berjudul Formulasi Legislasi Perlindungan Dara Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. dalam karya tulis ini memaparkan mengkaji Peraturan perlindungan data pribadi di indonesia yang masih diatur secara parsial dalam berbagai macam perundang-undangan serta menjawab kesiapan indonesia dalam memberikan perlindungan data pribadi warga negaranya serta memaparkan berbagai perlindungan data pribadi yang telah di realisasikan di negara Uni Eropa berdasarkan *General Data Protection Regulation*.<sup>5</sup> penelitian ini memberikan hasil perlunya segera pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi dengan melengkapi norma yang telah disusun dalam RUU yaitu

---

3 Geistiar Yoga Pratama, S. A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law jurnal*, Vol.5, No.3, 2016, hal.7.

4 Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5 Erlina dan Mery, *Formulasi Legislasi Perlindungan Dara Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechts Vinding* Vol. 9, No. 2, Agustus 2020

terkait pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator dan pengendali atau komisi pengawas perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, maka penelitian ini mengkaji terkait bagaimana Urgensi Pengesahan RUU PDP melihat banyaknya kasus yang bermunculan terkait keboraan data pribadi baik di instansi swasta maupun instansi pemerintahan. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui urgensi aturan hukum yang mengatur terkait privasi data pribadi, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk penambahan wawasan bagi mahasiswa dalam bidang hukum berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni, menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>6</sup>

Penelitian Hukum normatif memiliki kecenderungan dalam menceritakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang berasal dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, menggunakan metode normatif guna mengkaji norma hukum yang tertuang dalam materi muatan rancangan undang-undang tentang Perlindungan data Pribadi, yang digunakan sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang ada dimasyarakat terkait perlindungan data pribadi.

## **C. PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusi setiap warga negaranya, seperti yang disebutkan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu prinsip negara hukum.<sup>7</sup> Selain itu Arief Shidarta juga membahas terkait perlindungan hak asasi manusia, yang merumuskan salah satu unsur dari negara hukum yakni dengan adanya pengakuan, perlindungan dan penghormatan Hak asasi manusia yang didasarkan atas martabat manusia (human dignity).<sup>8</sup> berkaitan dengan pengaturan perlindungan privasi data pribadi, UUD menjadi pijakan utama pengaturannya sebagaimana telah tertuang dalam pasal 28 G yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, dengan begitu hak mendapatkan perlindungan diri menjadi hak konstitusional setiap warga negara di

---

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35

7 Ridwan, H, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal.45

8 Kusniati Retno, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Inovatif Hukum*, Vol.4, No.5,2019, hal.80.

Indonesia sesuai amanat konstitusi. Namun negara Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur terkait Perlindungan data pribadi hanya sebatas aturan-aturan lain yang mengatur secara umum terkait perlindungan data pribadi. Walaupun begitu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat telah melakukan penelitian dan mendapati adanya 30 aturan hukum yang mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>9</sup>

Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika, pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan.<sup>10</sup> Kemudian pengaturan terkait perlindungan data pribadi lebih luas cakupannya diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan", memaknai frasa yang terkandung dalam pasal 26 UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan bisa mengajukan gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data.<sup>11</sup>

Namun dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai "data pribadi", dalam penjelasan Pasal 26 hanya menyebutkan perlindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga pengertian, yakni: Pertama, Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang kehidupan dan data seseorang.<sup>12</sup>

Selain dalam UU ITE yang mengatur cukup spesifik, peraturan terkait perlindungan data pribadi juga diatur di berbagai undang undang,

---

9 Djafar Wahyudi dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, S. B. L, *Protection of personal data in Indonesia*, dalam <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>, diakses pada 1 Juli 2021

10 Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

11 Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol.1, No.1, 2019, hal.152.

12 Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE

namun hanya pengaturan secara umum. Diantaranya:

Pengaturan perlindungan data pribadi diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari "menjadi objek penelitian" yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.<sup>13</sup>

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait perlindungan data pribadi. Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dijamin kerahasiannya oleh Negara.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, petugas penyelenggara dan Insatansi pelaksana pengumpul data pribadi penduduk mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan informasi data tersebut, pengaturannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir terkait perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan pasca perekaman dan permintaan data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk.<sup>15</sup>

Selain Itu, dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 juga mengatur terkait perlindungan data Pribadi. Dalam perlindungan data pribadi, Permen No 20 tahun 2016 mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.<sup>16</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi hak setiap pengguna sistem elektronik dengan nyaman tidak ada yang dirugikan. Seperti hal nya di jelaskan pada BAB III Pasal 26 :

Setiap Data Pribadi Berhak<sup>17</sup> :

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

13 Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang HAM

14 Pasal 79 Ayat , UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Aminduk

15 Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

16 Pasal 6 Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

17 Penjelasan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi dalam Permen No. 20 tahun 2016 ketika Pemilik Sistem Elektronik melakukan pelanggaran hanya dikenakan sanksi administratif. Seperti dalam penjelasan BAB IX Pasal 36 ayat (1) Permen No. 20 tahun 2016 : "*Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).*"<sup>18</sup> menurut penulis sanksi administrasi ini akan menguntungkan pihak penyelenggara sistem elektronik ketika data pribadi sudah diperjual belikan dan mendapatkan keuntungan, maka hanya sanksi administrasi saja yang dijatuhkan kepadanya tanpa adanya ketuan sanksi denda atas dasar pertanggung jawabannya atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini justru membuat kejadian itu akan terulang kembali karena kurang mempunyai efek jera kepada pemilik sistem elektronik tersebut.

Sedangkan dalam bidang perbankan dan keuangan, UU No 10 Tahun 1998, juga menyinggung terkait pengaturan data pribadi. Antara lain mengaturre hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank,<sup>19</sup> atas dasar prinsip kerahasiaan, bank diwajibkan untuk merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan informasi dan data mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya, maupun informasi yang bersifat pribadi.<sup>20</sup> Sedangkan dalam hal keuangan OJK mengeluarkan peraturan No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 30 disebutkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data yang dikelola dari data tersebut didapatkan hingga dimusnakan, menjadi kewajiban dari penyelenggara bisnis Fintech.

Dari beberapa undang-undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hanya UU ITE yang mengatur cukup spesifik, selebihnya hanya mengatur secara umum. tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur Perlindungan Data Pribadi, hal tersebut menjadi salah satu pemicu masih banyaknya kebocoran data terjadi, selain itu sanksi yang diberikan bagi pelanggar-pelanggar terkait data pribadi hanya dijatuhi

---

18 Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

19 Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010 ), hal.11-13

20 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal.30.

saknsi administratif dan tanpa adanya sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi. Seperti kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia pada maret 2020 terdapat kebocoran data sebanyak 15 juta pengguna Tokopedia.<sup>21</sup> Selan itu kebocoran data pribadi juga terjadi pada RedDoorz, KreditPlus, Bhinneka.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai saat ini semua kasus kebocoran yang terjadi, belum ditemukan secara tuntas para pelakunya.<sup>22</sup> Kasus terbaru terkait kebocoran data, yakni adanya kebocoran data oleh BPJS Kesehatan, yang menambah daftar kebocoran data pribadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data yang bocor yakni terkait dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk, data Keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola BPJS Kesehatan. Ada sekitar 279 Juta data warga Indonesia yang bocor dari BPJS.<sup>23</sup> Setelah adanya kasus kebocoran data oleh BPJS kesehatan, kemudian disusul adanya kasus penjualan foto selfi KTP di medsos, penjualan foto selfi KTP dilakukan secara terag-terangan di Medsos, hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi warga masyarakat Indonesia, yang muali merasakan keresahan dan kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi yang sudah sangat marak terjadi.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur di berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat parsial dan sektoral, perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan basis digital, sehingga sistem pengelolaan data yang disebut dengan Big data harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan big data selama tidak diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi akan terus terjadi.

Perlindungan data pribadi menjadi permasalahan yang cukup mendesak untuk dikeluarkan aturan yang jelas, rencana pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu, pembahasannya pun sudah sampai pada tahap RUU tentang PDP. RUU yang terdiri dari 15 Bab, mengatur secara khusus terkait Perlindungan Data Pribadi, menjadi angin segar terhadap pemberantasan isu-isu atau masalah perlindungan data pribadi, namun hingga sampai saat ini nasib RUU PDP masih belum menemukan kejelasan untuk bisa diundangkan dan resmi menjadi UU PDP.

---

21 Arda Putri Ramadhani, *Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, hal.59.

22 Lidya Suryani Widayati, *Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi, Isu Sepekan Bidang Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021, hal.1

23 *Ibid.*



Dengan terjadinya banyak permasalahan kebocoran data pribadi, sudah selayaknya RUU tentang PDP segera disahkan menjadi Undang-Undang, agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait perlindungan data pribadi, jika tidak cepat dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut, masalah-masalah baru akan terus bermunculan dan merugikan masyarakat maupun negara.

Kebocoran data pribadi mempunyai dampak buruk yang serius terhadap seseorang yang data pribadinya tersebar luas. Ketergangguhan privasi, dan ancaman menjadi korban kejahatan siber seperti penipuan, pemerasan, pemerasan atau praktek doxing, yaitu menyebarkan dan membongkar target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika dilihat dari sudut pandang kenegaraan, kebocoran data dapat mengganggu stabilitas negara, karena dengan adanya kebocoran data penduduk maka akan memudahkan pihak manapun secara global untuk melakukan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah dilakukan Rusi dan skandal Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016. Oleh karena itu, Yudi Prayudi selaku Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan, kebocoran data dari instansi selalu ditunggu oleh pegiat dark web.<sup>24</sup>

## **1. Urgensi Pengesahan RUU PDP**

Isu terkait perlindungan data pribadi, pada tahun-tahun terakhir ini, gencar disuarakan oleh masyarakat, karena melihat banyaknya pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Peraturan-peraturan yang sudah ada mengatur terkait perlindungan data pribadi ternyata tidak bisa banyak berbuat, dikarenakan pengaturannya hanya sebatas pengaturan secara general, dan terkesan terpecah-pecah karena memang pengaturannya terletak di banyak sektor aturan. Hal tersebut yang membuat kurang efektifnya aturan-aturan yang sudah ada dalam menangani kasus perlindungan data pribadi.

Atas dasar hal tersebut, DPR merancang sebuah UU khusus terkait perlindungan data pribadi, namun meskipun RUU sudah dibahas setahun belakangan ini, namun sampai saat ini RUU belum juga disahkan menjadi UU. Pada rapat paripurna tertanggal 23 Maret 2021, DPR mengesahkan 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, salah satunya yakni RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).<sup>25</sup> Penerapan RUU PDP menggunakan asas extra-teritorial jurisdiction seperti yang tertuang dalam Pasal 2 "Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bagi Pemilik Data

---

24 Lidya Suryani Widayati, *Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi..*, hal.1

25 Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Masuk Prolegnas Prioritas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data*, dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 28 Juni 2021

Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>26</sup>

RUU PDP menjadi satu-satunya harapan masyarakat, guna menggalangi masalah yang semakin hari semakin memprihatinkan, Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2020 terdapat 2.549 kasus pencurian informasi dengan tujuan kejahatan, dan 79.439 akun yang datanya dibobol.<sup>27</sup> Hal tersebut menjadi salah satu bukti akibat lemahnya sistem perlindungan data pribadi, sehingga rawan terjadinya kebocoran. Berkaitan dengan kasus terbaru terkait penjualan foto selfie KTP yang beredar di Medsos, sudah sepantasnya menyadarkan masyarakat akan kepekaan pentingnya perlindungan data pribadi, karena penjualan terkait data pribadi secara terang-terangan, dan tidak ada payung hukum yang dapat menjerat pelaku.

Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, dugaan dara tersebut didapat dari membobol keamanan data BPJS kesehatan, sehingga dikisarkan ada sekitar 275 juta data yang didapat oleh pelaku. Namun sampai saat ini polisi masih belum bisa menemukan pelaku penjualan data pribadi tersebut.<sup>28</sup> Tidak adanya aturan hukum yang dapat menjerat pelaku pembobolan data pribadi dan juga menjerat bagi pelaku usaha atau instansi pemerintahan yang tidak bisa menjaga data pribadi, menjadikan gampangya terjadi kebocoran data pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Ruby Alamsyah, ST., MTI, sebagai pengamat teknologi dan digital forensik PT Digital Forensic Indonesia, bahwa sistem verifikasi KTP tidak diimbangi dengan keamanan yang umpuni, sehingga hanya menguntungkan bagi satu pihak saja, masyarakat sangat dirugikan, apalagi jia terjadi kasus kebocoran data seperti ini.<sup>29</sup>

Baru-baru ini khusus penjualan data pribadi di Indonesia semakin marak. Seperti di lansir oleh *Tempo.co* pada tanggal 30 Juli 2019 Markas Besar Polri menangkap sebanyak satu orang tersangka khusus jual beli data pribadi masyarakat. Tindakan penangkapan ini berdasarkan menindak lanjuti laporan Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.<sup>30</sup> Jual beli data pribadi ini kebanyakan di jual kepada pihak-pihak swasta bahkan setingkat pemerintahpun juga banyak yang menggunakan kesempatan ini. Data pribadi ini paling umum digunakan untuk kepentingan menarik konsumen dalam mempromosikan sebuah produk hal ini sesuai dengan ungkapan oleh

---

26 Pasal 2 RUU Perlindungan Data Pribadi

27 Pratiwi Agustin, *Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE*, dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021

28 *Bareskrim Selidiki Info Foto Selfie KTP Dijual di Medsos*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625130949-12-659348/bareskrim-selidiki-info-foto-selfie-ktp-dijual-di-medsos>, diakses pada 15 Juli 2021.

29 Rosy Dewi Arianti, *Ramai Foto Selfie KTP Diperjualbelikan, Ini Bahayanya Kata Pengamat* dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/26/074438465/ramai-foto-selfie-ktp-diperjualbelikan-ini-bahayanya-kata-pengamat?page=all>. Diakses pada 15 Juli 2021

30 Syailendra Persada, *Pelaku Jual Beli Data Pribadi Punya Jutaan Salinan NIK*, <https://nasional.tempo.co/read/1236549/pelaku-jual-beli-data-pribadi-punya-jutaan-salinan-nik/full&view=ok>. Diakses pada 15 Juli 2021.

Nabillah Saputri pengurus Divisi Akses Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net).<sup>31</sup> Melihat 2 khusus diatas maka sudah sepatutnya pihak pemerintah memberikan perlindungan terhadap data pribadi setiap rakyatnya. Karena masyarakat sendiri belum menyadari bahwasanya data diri masing-masing itu bisa menjadikan pundi-pundi emas dan kekayaan bagi orang lain kalau kita tidak perhatian dan menjaganya dengan baik.

Ketidajelasan terhadap spesifikasi data pribadi seperti apa yang harus dilindungi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang tentang Administrasi Penduduk terdapat perbedaan yang signifikan terhadap UU No 23 tahun 2006 dengan amandemennya, yakni UU No 24 Tahun 2013. Disebutkan dalam Pasal 28 UU No 23 Tahun 2006 data pribadi yang harus dilindungi yakni, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah kandung, beberapa isi catatan peristiwa penting. Sedangkan dalam Pasal 28 UU No 24 Tahun 2013 menyebutkan, data pribadi yang perlu dilindungi yakni, keterangan tentang cacat fisik dan / atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Perbedaan yang sangat signifikan menjadikan semakin rancu dan tidak jelas terkait batasan-batasan data pribadi yang harus dilindungi.

Dalam diskursus pengesahan sebuah undang-undang, maka tidak terlepas dengan asas kemanfaatan Hukum, RUU PDP ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, sudah memiliki kriteria yang tepat, karena RUU PDP saat ini satu-satunya aturan yang menjadi ujung tombak dari pemberantasan kasus pelanggaran data pribadi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>32</sup> Sedangkan Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>33</sup> Tujuan RUU PDP sendiri yakni guna memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi, yang saat ini mulai diusik dengan kecerobohan-kecerobohan pemangku

---

31 Soraya Novika, *Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana>. Diakses pada 15 Juli 2021.

32 Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 46

33 Lutfhie Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia :Pergaulatan Sosiasl, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 142

kepentingan yang ditunjang dengan kekosongan hukum terkait pengaturan PDP. Selain itu RUU PDP hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait perlindungan data pribadi, yang sebelumnya peraturan-peraturan dan atau undang-undang lain yang mengatur terkait perlindungan data pribadi hanya di atur secara umum, tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat bagi pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi.

Melihat beberapa kasus diatas yang menjadi sebuah keharusan Pemerintah Negara Republik Indonesia segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah di menjadi Program jangka panjang. Pada awalnya RUU Perlindungan Data Pribadi atau yang lebih dikenal dengan RUU PDP ini dibahas dan menjadi pokok bahan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang DPD dan DPR pada 16 Agustus 2019 silam. Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi mengutarakan *"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,"*<sup>34</sup> daripada hal ini maka perlunya secara cepat dan matang segera mengesahkan RUU PDP tersebut.

Kebijakan yang di ambil Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan dengan menugaskan DPR untuk segera menyiapkan Regulasi UU tentang Perlindungan data Pribadi ini penulis berpendapat sangat baik dan merespons kegawat daruratan akan sering terjadinya khusus pencurian data pribadi di indonesia. Maka ketika Pengesahan RUU PDP menjadi UU, menjadi hal yang harus diprioritaskan dan segera dilaksanakan, karena keadaan semakin memburuk terkait perlindungan data pribadi, meskipun terdapat beberapa kekurangan terkait aturan yang ada dalam RUU PDP, seperti tidak disebutkan dengan detail mengenai jenis-jenis data pribadi yang masuk dalam kualifikasi spesifik/sensitive, hanya dikatakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Namun segera disahkannya RUU PDP menjadi UU sangat dibutuhkan, guna mengontrol permasalahan terkait perlindungan data pribadi, agar tidak semakin banyak terjadi kebocoran data

#### **D. KESIMPULAN**

Permasalahan kebocoran data pribadi menjadi hal yang sangat serius dalam penanganannya, karena mengingat kurangnya regulasi pengaturan dan aturan hukum yang dapat menjerat pelanggar perlindungan data pribadi, oleh karena itu pengesahan RUU PDP menjadi UU menjadi hal yang sangat diperlukan, sehingga ada regulasi aturan khusus yang dapat

---

34 Liza Egeham, *Jokowi Minta DPR Siapkan Regulasi Soal Data Pribadi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4039334/jokowi-minta-dpr-siapkan-regulasi-soal-data-pribadi> (Di akses pada 18 Juli 2021).

35 Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, hal.12

melindungi hak privasi warga masyarakat, tanpa takut akan terjadi kebocoran data yang dimiliki dan setiap instansi swasta maupun pemerintah juga lebih berhati-hati dan meningkatkan sistem keamanan mereka dalam melindungi data pribadi masyarakat dan/atau customer. Sehingga tidak lagi ada kasus kebocoran data yang dikarenakan adanya pembobolan sistem oleh cyber. Dengan ini maka kasus-kasus pencurian data Pribadi di Indonesia dapat di berantas secara mendalam, karene adanya regulasi yang jelas dan aturan hukum yang mengikat bagi pelanggar/ pencuri data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aunie, Lutfhie, 2001, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia*; Pergualatan Sosiasl, *Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta;
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman., 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Husein, Yunus, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta;
- Ridwan, H., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta;
- Sampara, Said dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta;

### Jurnal:

- Dewi, Sinta., Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia, *Jurnal De Jure*. Vol. 15, No. 2, 2015;
- Djafar, Wahyudi., Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan". Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data". *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 2019;
- Kusumasari, Dita dan Onny Rafizan., Studi Implementasi Sistem Big Data Untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi dan Informatika, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol.8, No.2, 2017;
- Pratama, Geistiar Yoga, S. A., Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law jurnal*. Vol.5, No.3, 2016;
- Pujianto, Agung, (al)., Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di era Ekonomi Digital, *Majalah Ilmiah BIJAK*, Vol. 15, No. 2, 2018;
- Ramadhani, Arda Putri., 2020, Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*;

Retno, Kusniati., Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Inovatif Hukum*, Vol.4, No.5, 2019;

S. D, Rosadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017;

Sirait, Emyana Ruth Erita, Implemtasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika JPPI*, Vol. 6, No.2, 2016;

Widayati, Lidya Suryani, Kebocoran Data Pribadi dan Urgensi Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi, *Isu Sepekan Bidang Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021;

Yumna, Athia, (al), Mendalami Peran Big Data Dalam Optimalisasi Kualitas Program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), *Jurnal Semeru*, Vol. 2, No. 3, 2020;

Yuniarti, Siti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol 1, No. 1, 2019;

### **Perundang-undangan:**

Naskah Akademik RUU tentang PDP

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE

Undang Undang No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 tentang Aminduk

### **Internet:**

Agustin, Pratiwi., *Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE*, dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021;

Arianti, Rosy Dewi, *Ramai Foto Selfie KTP Diperjualbelikan, Ini Bahayanya Kata Pengamat* dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/26/074438465/ramai-foto-selfie-ktp-diperjualbelikan-ini-bahayanya-kata-pengamat?page=all>. Diakses pada 15 Juli 2021;

Egeham, Lizsa., *Jokowi Minta DPR Siapkan Regulasi Soal Data Pribadi*, Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4039334/jokowi-minta-dpr-siapkan-regulasi-soal-data-pribadi>. Di akses pada 18 Juli 2021;

Noname, Bareskrim Selidiki Info Foto Selfie KTP Dijual di Medsos, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625130949-12-659348/bareskrim-selidiki-info-foto-selfie-ktp-dijual-di-medsos>. diakses pada 15 Juli 2021;

Novika, Soraya., *Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?, Dalam* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana>. Diakses pada 15 Juli 2021;

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma., *Masuk Prolegnas Priorotas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data*, dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com). diakses pada 28 Juni 2021;

Persada, Syailendra., *Pelaku Jual Beli Data Pribadi Punya Jutaan Salinan NIK*, <https://nasional.tempo.co/read/1236549/pelaku-jual-beli-data-pribadi-punya-jutaan-salinan-nik/full&view=ok>. Diakses pada 15 Juli 2021;

Wahyudi, Djafar dan Sumigar Bernhard Ruben Fritz, *Protection of personal data in Indonesia*, dalam <http://weekly.cnbnews.com/> . diakses pada 1 Juli 2021.